PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR: 0066.K/DIR/2014

TENTANG

PEDOMAN PROSES BISNIS METER LISTRIK PINTAR DENGAN KOMUNIKASI DUA ARAH

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

Menimbang

- a. bahwa layanan PT PLN (Persero) dalam bentuk produk Listrik Pintar dengan metode Prabayar telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menikmati layanan PT PLN (Persero) secara efisien serta meningkatkan transparansi transaksi antara PT PLN (Persero) dengan Pelanggan;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan Listrik Pintar sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dan untuk memenuhi permintaan pasar terkait Listrik Pintar dengan komunikasi otomatis dua arah sistem terpusat, maka PT PLN (Persero) melakukan pengembangan Meter Listrik Pintar dengan metode komunikasi dua arah;
- c. bahwa dalam pengembangan Meter Listrik Pintar dengan komunikasi dua arah sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu pengaturan mengenai pedoman proses bisnis Listrik Pintar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pedoman Proses Bisnis Meter Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 2. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara:
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- 7. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
- 8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-252/MBU/2009 jo Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-179/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
- 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara;
- 11. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan;
- 12. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero), yang telah diubah 3 (tiga) kali, terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0596.K/DIR/2013;

13. Keputusan ...

- 13. Keputusan Direksi Nomor 728.K/DIR/2010 tentang Listrik Prabayar di Lingkungan PT PLN (Persero);
- 14. Keputusan Direksi Nomor 1336.K/DIR/2011 tentang Pedoman Proses Pelayanan Pelanggan Tahun 2011;
- Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 023.K/DIR/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 273.K/DIR/2013 dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0443.K/DIR/2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PEDOMAN PROSES

BISNIS METER LISTRIK PINTAR DÈNGAN KOMUNIKASI DUA ARAH.

Pasal 1

Definisi

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:

- 1. PLN adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH. No. 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.
- 2. Direksi adalah Direksi PLN.
- 3. Listrik Pintar adalah produk layanan pemakaian tenaga listrik yang menggunakan meter elektronik prabayar dengan cara pembayaran energi listrik di muka.
- 4. Meter Listrik Pintar adalah meter energi listrik yang dipergunakan untuk mengukur energi listrik (kWh) yang dikonsumsi oleh Pelanggan yang akan berfungsi setelah sejumlah stroom tertentu dimasukkan ke dalamnya.
- 5. Modem Komunikasi Dua Arah adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk komunikasi dua arah yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya untuk mengirimkan pesan/data ke alamat yang dituju.
- 6. Meter Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah adalah produk layanan pemakaian tenaga listrik yang terdiri dari Meter Listrik Pintar dan Modem untuk komunikasi dua arah (perangkat telekomunikasi berupa modem dan *sim card*).
- 7. Operator Data adalah entitas yang akan melakukan pengelolaan transfer token Listrik Pintar termasuk melakukan pengelolaan manajemen data Pelanggan Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah, terhubung dengan sistem P2APST dan sistem Operator Selular.
- 8. Operator Selular adalah operator yang menjadi penyedia layanan komunikasi dua arah antara Meter Listrik Pintar dengan sistem terpusat Operator Data dalam bentuk media SMS (Short Message Service).
- 9. Pelanggan adalah setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN.
- 10. Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST), adalah suatu sistem pembayaran tagihan listrik dan non-tagihan listrik melalui bank dan/atau pihak selain bank secara online realtime per transaksi dan pelimpahan dana dilakukan dari account bank ke account PLN.
- 11. AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat) adalah aplikasi terpusat berbasis web yang mengimplementasikan seluruh proses bisnis Tata Usaha Pelanggan PLN, dan kebijakan Direksi lainnya yang terkait dengan pelanggan, serta memungkinkan integrasi sistem pelayanan pelanggan terpusat seperti: online tagihan listrik, pembayaran pasang baru, tambah daya, dan non tagihan listrik, ERP PLN, Listrik Pintar dan layanan informasi untuk contact center.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam Proses Bisnis Meter Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dari transaksi tenaga listrik dalam Proses Bisnis Meter Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- 1. Partisipan dan Peran PLN, Operator Data dan Operator Seluler.
- 2. Manajemen Data.
- 3. Biaya-biaya.

Pasal 4

Partisipasi dan Peran

- (1) Partisipasi dan peran PLN dalam layanan Meter Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah adalah:
 - a. Pengadaan/investasi Meter Listrik Pintar.
 - b. Melayani proses pendaftaran dan permohonan Penyambungan Baru, Perubahan Daya, dan Migrasi Pelanggan Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah.
 - Menjadi pengelola administrasi dan database Pelanggan Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah di AP2T.
 - d. Menjadi pengelola dalam pembelian Token Listrik Pintar di P2APST yang bekerjasama dengan Switching Provider dan Bank.
 - e. Menerima Modem Komunikasi Dua Arah berikut simcard dari Pelanggan melalui Operator Selular, untuk selanjutnya melaksanakan proses penyambungan Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah.
- (2) Partisipasi dan peran Operator Data dalam layanan Meter Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah
 - a. Menyediakan paket komunikasi data, baik paket data standar maupun data tambahan lainnya, dan menyediakan media komunikasi data antara operator data, dan operator seluler.
 - b. Menyediakan database pengelolaan Pelanggan Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah, berupa aplikasi dan hardware.
 - c. Mengelola jaringan komunikasi data Pelanggan Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah yang terhubung dengan aplikasi P2APST dan Meter Listrik Pintar.
 - d. Menyediakan informasi data Pelanggan Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah dan dikirimkan ke PT PLN (Persero) secara *online real time* untuk transaksi pelanggan. Sedangkan untuk informasi data non transaksi dikirimkan secara periodik minimal sekali dalam satu hari.
 - e. Menyediakan informasi data transaksi Pelanggan Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah dan dikirimkan ke Operator Seluler secara *online real time*, dan selanjutnya oleh Operator Seluler diteruskan ke Pelanggan.
 - f. Menyediakan Helpdesk Operasi dan Pemeliharaan 24 jam.
- (3) Partisipasi dan peran Operator Selular dalam layanan Meter Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah adalah :
 - a. Diperkenankan membuka gerai layanan Penyambungan Baru, Perubahan daya, dan Migrasi Pelanggan menjadi Pelanggan Listrik Pintar Komunikasi Dua Arah.
 - b. Menyediakan mekanisme pembayaran paket data standar atau paket data tambahan berikut bundling dengan simcard komunikasi data Listrik Pintar.
 - c. Menyediakan sim card dengan spesifikasi komunikasi dua arah Listrik Pintar.
 - d. Menyediakan modem komunikasi data dua arah yang sesuai dengan spesifikasi meter Listrik Pintar.
 - e. Menyediakan gateway SMS untuk komunikasi dua arah dari Pelanggan dan Meter Listrik Pintar.

- f. Menerima dan mengirimkan data transaksi Pelanggan Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah dari Operator Data ke Pelanggan dan Meter Listrik Pintar, atau dari Meter Listrik Pintar ke Operator Data dan ke Pelanggan, atau dari Pelanggan ke Operator Data.
- g. Terhubung dengan Operator Data secara online dan real time.
- h. Menyediakan Helpdesk Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 5

Manajemen Data

- (1) Modem Komunikasi Dua Arah sebagai alat penghubung Meter Listrik Pintar dengan sistem terpusat PLN, Operator Data dan Operator Selular.
- (2) Operator Data akan terhubung dengan sistem P2APST dan sistem Operator Selular dimana kinerja Operator Data akan diatur dengan Service Level Agreement (SLA).
- (3) Penyediaan database untuk pengelolaan Pelanggan Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah dilakukan oleh Operator Data.
- (4) Operator Selular akan menjadi penyedia layanan komunikasi dua arah antara Meter Listrik Pintar dengan Sistem Terpusat Operator Data dalam bentuk media SMS.

Pasal 6

Biaya-Biaya

- (1) Besamya Biaya Penyambungan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (2) Tarif tenaga listrik yang dikenakan untuk layanan Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah adalah sesuai peruntukannya dengan besaran tarif sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan penyesuaian bila ada perubahan tarif tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Biaya Modem komunikasi dua arah, simcard, dan komunikasi data berupa pengiriman SMS dibebankan kepada Pelanggan Listrik Pintar, dan besarnya ditentukan oleh Operator Selular.

Pasal 7

Lain-Lain

- (1) Pelanggan yang memiliki beberapa Meter Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah di wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat serta layanan khusus, dapat dilayani dengan perjanjian tersendiri.
- (2) Pilihan menjadi Pelanggan Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah merupakan hak Pelanggan yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagai Pelanggan Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah.
- (3) Proses bisnis implementasi Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah dikoordinir oleh Kepala Divisi Niaga dan pelaksanaan teknis komunikasi data dikoordinir oleh Kepala Divisi Sistem Informasi.
- (4) Bila diperlukan pengaturan lainnya untuk melaksanakan layanan Listrik Pintar dengan Komunikasi Dua Arah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur PT PLN (Persero).

Pasal 8 Penutup

Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2014

DIREKTUR UTAMA

NUR PAMUDJI